

**AKAD *IJARAH* PADA PRAKTIK PEMBERIAN UPAH JASA  
PENGGALI KUBUR DI DESA YOSOREJO KABUPATEN  
BATANG DALAM PERSPEKTIF '*URF*'**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**AZKA MUFARIKHA**

**NIM. 1217032**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

**AKAD *IJARAH* PADA PRAKTIK PEMBERIAN UPAH JASA  
PENGGALI KUBUR DI DESA YOSOREJO KABUPATEN  
BATANG DALAM PERSPEKTIF '*URF*'**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**AZKA MUFARIKHA**

**NIM. 1217032**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2022**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AZKA MUFARIKHA**

NIM : **1217032**

Judul Skripsi : **AKAD IJARAH PADA PEMBERIAN UPAH JASA  
PENGGALI KUBUR DI DESA YOSOREJO  
KABUPATEN BATANG DALAM PERSPEKRTIF  
'URF**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu di cabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar – benarnya.

Batang, 20 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



**AZKA MUFARIKHA**

**NIM.1217032**

## NOTA PEMBIMBING

**Anindya Aryu Inayati, M.P.I.**

Perum Astana Residence Blok B7, Jl. Raya Karanganyar, Kebonsari  
Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Azka Mufarikha

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

C.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

**PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : **AZKA MUFARIKHA**

Nim : **1217032**

Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Judul Skripsi : **AKAD IJARAH PADA PRAKTIK PEMBERIAN  
UPAH JASA PENGGALI KUBUR DI DESA  
YOSOREJO KABUPATEN BATANG DALAM  
PERSPEKTIF 'URF**

Dengan ini permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 20 Oktober 2022

Pembimbing



**Anindya Aryu Inayati, M.P.I**

NIP: 19901219201903200



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161  
Website : <http://iain.pekalongan.ac.id> e-mail : [info@stain-pekalongan.ac.id](mailto:info@stain-pekalongan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : **Azka Mufarikha**  
NIM : **1217032**  
Judul Skripsi : **Akad Ijarah Pada Praktik Pemberian Upah Jasa Penggali Kubur Di Desa Yosorejo Kabupaten Batang Dalam Perspektif 'Urf**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Anindya Aryu Inayati, M.P.I.**

NIP. 19901219 201903 2 009

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 19730622 200003 1 001

**Penguji II**

**Heris Suhendar, M.H.**

NIP. 19911220 420190 3 1008

Pekalongan, 3 November 2022

Disahkan oleh  
Dekan



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 19730622 200003 1 001



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1997 dan Nomor 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum di serap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah di serap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi ini adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonen-fonen Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan           |
|------------|------|-------------|----------------------|
| ا          | Alif |             | Tidak dilambangkan   |
| ب          | Bā   | B           | Be                   |
| ت          | Tā   | T           | Te                   |
| ث          | Sā   | Ts          | Te dan Es            |
| ج          | Jim  | J           | Je                   |
| ح          | Hā   | <u>H</u>    | H dengan garis bawah |

|   |        |          |                                   |
|---|--------|----------|-----------------------------------|
| ك | Kā     | Kh       | Ka dan ha                         |
| د | Dāl    | D        | De                                |
| ذ | Zāl    | Dz       | De dan Zet                        |
| ر | Rā     | R        | Er                                |
| ز | Zāl    | Z        | Zet                               |
| س | Sā     | S        | Es                                |
| ث | Syīn   | Sy       | Es dan Ye                         |
| ص | Sād    | <u>S</u> | Es dengan garis di bawah          |
| ذ | Dād    | <u>D</u> | De dengan garis di bawah          |
| ط | Tā     | <u>T</u> | Te dengan garis di bawah          |
| ظ | Zā     | <u>Z</u> | Z dengan garis di bawah           |
| ع | ‘Ain   | ‘        | Koma terbalik di atas hadap kanan |
| غ | Gāin   | Gh       | Ge dan ha                         |
| ف | Fā     | F        | Ef                                |
| ق | Qāf    | Q        | Ki                                |
| ك | Kāf    | K        | Ka                                |
| ل | Lām    | L        | El                                |
| م | Mīm    | M        | Em                                |
| ن | Nun    | N        | En                                |
| و | Wawu   | W        | We                                |
| ه | Hā     | H        | Ha                                |
| ء | Hamzah | ‘        | <i>Apostrof</i>                   |

|   |     |   |    |
|---|-----|---|----|
| ي | Ya' | Y | Ye |
|---|-----|---|----|

## B. Vokal

| Vokal Tunggal | Vokal Rangkap | Vokal Panjang |
|---------------|---------------|---------------|
| أ = a         |               | أ̄ = ā        |
| إ = i         | أي = ai       | إ̄ = ī        |
| أ = u         | أو = au       | أ̄ = ū        |

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangakai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-fitri*

## D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i dan dammah ditulis u

## E. Vokal Panjang

1. A panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda ( ¯ ) di atasnya.
2. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.



**F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِثٌ : ditulis *mu'annas*

**G. Kata Sandang Alif + lam**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةِ : ditulis *asy-syayi'ah*

**H. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

**I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شَيْخُ الْإِسْلَامِ : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi:

1. Kedua Orang tuaku Bapak Khusnun dan Ibu Shofiah, yang selalu mendo'akan, mendukung, mendidik dan memberi motivasi agar tidak mudah menyerah dan putus asa, kakakku M. Muhajir, yang selalu mendukung dan memotivasi saya agar selalu giat dalam mencari ilmu, dan adik saya yang sudah di Surga (Ulfaturrahmah).
2. Dan secara khusus saya persembahkan untuk pendamping hidup saya (kelak).
3. Dosen Pembimbing, Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi.
4. Abah Kyai Abdul Hadi beserta keluarga besar serta semua dewan asatidz Pondok Pesantren Al-Hadi Min Aswaja Pekalongan terimakasih yang selalu memberikan bimbingan, ilmu serta dukungan, do'a dan motivasinya.
5. Sahabat-Sahabatku Siti Futikhatun, Rani Nur Syafitri, Kurotul Ain, Miladiya Rahmawati, Atiq Masrurotul A'yuni dan khususnya juga teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan tahun 2017.
6. Temann-teman SMA NU AL Munawwir dan Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Munawwir Gringsing Batang terimakasih atas do'a dan dukungannya.
7. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

## ABSTRAK

**Azka Mufarikha, NIM: 1217032**, “Akad *Ijarah* Pada Pemberian Upah Jasa Penggali Kubur Di Desa Yosorejo Kabupaten Batang Dalam Perspektif ‘*Urf*’”. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Strata Satu (S1), UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 2022. Pembimbing Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

Setiap manusia tidak dapat mencukupi kebutuhannya tanpa orang lain. Maka, Allah menyuruh hamba-Nya untuk memenuhi pertolongan dengan sesama. Hubungan manusia dari interaksi sosial sesuai oleh syariat Islam yaitu bermuamalah. Ketika melakukan muamalah dari perbuatan saling yang membantu. Upah termasuk bentuk muamalah tujuannya membantu untuk kehidupan bermasyarakat. Secara umum upah adalah jumlah seluruh yang disetujui dari pengganti jasa yang ditentukan oleh pekerja mencakup masa atau standar dan syarat tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk Menjelaskan Praktik Pemberian Upah Jasa Penggali Kubur di Desa Yosorejo Kabupaten Batang Dalam Perspektif ‘*Urf*’ dan Untuk Menganalisa Akad *Ijarah* Pada Praktik Upah Jasa Penggali Kubur di Desa Yosorejo Kabupaten Batang Dalam Perspektif ‘*Urf*’.

Jenis penelitian ini adalah pendekatan *socio legal research* atau penelitian *hukum empiris* dan pendekatan konseptual, yang dilakukan Pada Pemberian Upah Jasa Penggali Kubur Di Desa Yosorejo Kabupaten Batang Dalam Perspektif ‘*Urf*’ dengan pendekatan sosiologis. Sumber data primer diperoleh dengan Teknik observasi dan wawancara dari Penggali Kubur dan Masyarakat. Sumber data sekunder diperoleh dari jurnal penelitian, penelitian terdahulu, dan buku Fikih yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diperoleh dengan Teknik dokumentasi. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemberiam upah jasa penggali kubur Desa Yosorejo, terlihat bahwa praktik upah mengupah tersebut merupakan sebuah tradisi yang melekat dan telah lama ada. Tradisi dalam suatu masyarakat merupakan suatu adat kebiasaan yang tidak mudah untuk dihapuskan ataupun diganti dengan kebiasaan baru. Dalam Islam sebuah tradisi selama tidak menyimpang dari syariat yang ada, maka tradisi tersebut dapat dikatakan baik dan dapat diteruskan.

**Kata Kunci:** Pemberian Upah, Konsep *Ijarah*, Teori ‘*Urf*’

## MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Dan barang-siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.

(Q.S At-Talaq Ayat: 4)

Proses tidak ada yang instant, maka berusahalah, awali dengan niat, kuatkan usaha dan perbanyak do'a, Insya Allah akan ada kemudahan dibalik segala urusan, untuk hasil yang lebih baik.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul **“Akad Ijarah Pada Praktik Pemberian Upah Jasa Penggali Kubur Di Desa Yosorejo Kabupaten Batang Dalam Perspektif ‘Urf’**. Sholawat dan salam senantiasa peneliti haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini peneliti susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, peneliti sampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan Dr. Karimatul Khasanah., M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing, Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag., selaku Wali studi yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak Ibu dosen yang berada di lingkungan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
7. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., dan Bapak Heris Suhendar, M.H., Selaku dosen penguji munaqasyah yang memberikan saran dan motivasi

dalam penyusunan skripsi.

8. Kepada para narasumber yang dengan penuh keikhlasan mau untuk memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Tidak lupa peneliti ucapkan Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran. Akhir kata, peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya. Sekian dan terimakasih.

Batang, 20 Oktober 2022

Penulis



**AZKA MUFARIKHA**

NIM. 1217032

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| JUDUL .....                            | i    |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii   |
| NOTA PEMBIMBING.....                   | iii  |
| PENGESAHAN .....                       | iv   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....            | v    |
| PERSEMBAHAN.....                       | x    |
| MOTTO .....                            | xi   |
| ABSTRAK .....                          | xii  |
| KATA PENGANTAR.....                    | xiii |
| DAFTAR ISI.....                        | xv   |

### BAB I PENDAHULUAN

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| A. Latar Belakang .....          | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....         | 6  |
| C. Tujuan Penelitian .....       | 6  |
| D. Kegunaan Penelitian .....     | 6  |
| E. Kerangka Teoritik .....       | 7  |
| F. Penelitian yang Relevan ..... | 10 |
| G. Metode Penelitian .....       | 15 |

### BAB II KONSEP *IJARAH* PADA PEMBERIAN UPAH DALAM PERSPEKTIF '*URF*

|   |    |
|---|----|
| A. Teori ' <i>Urf</i> .....                                   | 21 |
| 1. Pengertian ' <i>Urf</i> .....                              | 21 |
| 2. Dasar Hukum ' <i>Urf</i> .....                             | 22 |
| 3. Kaidah-Kaidah ' <i>Urf</i> .....                           | 23 |
| 4. Syarat-Syarat ' <i>Urf</i> .....                           | 24 |
| 5. Macam-Macam ' <i>Urf</i> .....                             | 25 |
| 6. Penyerapan Adat dalam Hukum Islam .....                    | 26 |
| 7. Perbenturan ' <i>Urf</i> .....                             | 26 |
| 8. Kedudukan ' <i>Urf</i> dalam Menetapkan ' <i>Urf</i> ..... | 28 |
| B. Konsep <i>Ijarah</i> .....                                 | 31 |
| 1. Pengertian <i>Ijarah</i> .....                             | 31 |
| 2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> dalam Pemberian Upah .....       | 33 |
| 3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> .....                       | 35 |
| 4. Macam- Macam <i>Ijarah</i> .....                           | 38 |
| 5. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijarah</i> .....             | 40 |



### **BAB III PRAKTIK *IJARAH* DI DESA YOSOREJO KABUPATEN BATANG DALAM PERSPEKTIF ‘URF**

|  |    |
|--|----|
| A. Profil Desa Yosorejo Kabupaten Batang .....   | 43 |
| 1. Kondisi Geografis .....   | 43 |
| 2. Gambaran Umum Demografi .....   | 43 |
| 3. Kondisi Ekonomi .....   | 44 |
| 4. Prioritas Desa Yosorejo .....   | 44 |
| 5. Sarana dan Prasarana Desa Yosorejo .....  | 45 |
| <br>   |    |
| B. Pelaksanaan Praktik Pemberian Upah Jasa Penggali Kubur di Desa<br>Yosorejo Kabupaten Batang ..... | 46 |

### **BAB IV KESESUAIAN AKAD *IJARAH* DENGAN PRAKTIK PEMBERIAN UPAH JASA PENGGALI KUBUR DI DESA YOSOREJO KABUPATEN BATANG**

|   |    |
|---|----|
| A. Praktik Pemberian Upah Jasa Penggali Kubur Di Desa Yosorejo<br>Kabupaten Batang Dalam Perspektif ‘ <i>Urf</i> .....                                  | 50 |
| 1. Alasan yang melatar bekalangi terjadinya praktik akad <i>ijrah</i><br>pada pemberian upah jasa penggali kubur dalam perspektif<br>‘ <i>Urf</i> ..... | 51 |
| 2. Pelaksanaan sewa menyewa .....   | 52 |
| a. Pihak-pihak yang berakad .....   | 52 |
| b. <i>ijab qabul</i> .....  | 53 |
| c. Berakhirnya sewa menyewa upah penggali kubur .....   | 53 |
| <br>  |    |
| B. Kesesuaian Akad <i>Ijarah</i> Dengan Praktik Pemberian Upah Jasa<br>Penggali Kubur Di Desa Yosorejo Kabupaten Batang .....                           | 55 |

### **BAB V PENUTUP**

|                   |    |
|-------------------|----|
| A. Simpulan ..... | 62 |
| B. Saran .....    | 63 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Setiap manusia tidak dapat mencukupi kebutuhannya tanpa orang lain. Maka, Allah menyuruh hamba-Nya saling melakukan pertolongan. Salah satu hubungan insan dalam interaksi sosial yang sesuai dengan syariat adalah bermuamalah. Dalam bermuamalah ada sikap saling bantu dan saling tolong-menolong. Upah mengupah adalah salah satu format muamalah yang bertujuan menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Secara umum upah adalah jumlah keseluruhan yang disepakati sebagai pengganti jasa yang sudah dikeluarkan oleh pekerja mencakup masa atau kriteria dan syarat tertentu.<sup>1</sup>

Upah setiap orang haruslah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaannya, untuk itu harus dibayar tidak kurang dan tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan para pekerja tersebut. Allah juga telah mensyariatkan upah mengupah dalam Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat: 6.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْزُقْنَهُنَّ أَرْزُقْنَ أَجُورَهُنَّ

Artinya: *"Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya".<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Yusanto dan Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Cet. ke 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 2.

<sup>2</sup> At-Thayyib, *Al-Qur'an Terjemah*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), h. 559.

Ayat diatas menjelaskan bahwa memerintahkan membayar upah atau imbalan yang pas dan pantas kepada orang yang telah melakukan suatu pekerjaan. Proses pemakaman dan penggalian kubur merupakan suatu ibadah yang hukumnya *fardhu kifayah*. Dimana apabila seorang muslim meninggal dunia, maka setiap yang lainnya memiliki kewajiban untuk mengurus jenazah tersebut hingga tuntas.

Konsep upah dalam fikih sering disebut dengan *ijarah*, yakni sewa menyewa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah. Secara umum upah adalah jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh karyawan meliputi masa atau syarat-syarat tertentu. *Ijarah* merupakan jenis akad guna mengambil manfaat dengan kompensasi tertentu. Sementara imbalan yang dikeluarkan sebagai kompensasi manfaat dinamakan *ajr* atau *ujrah*.

Syariat Islam mengajarkan bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian yang tidak pernah diketahui kapan waktunya. Sebagai makhluk yang paling baik yang diciptakan Allah SWT dan ditempatkan pada derajat yang tinggi, maka Islam sangat menghormati yang telah meninggal dunia. Oleh sebab itu, orang yang telah meninggal dunia mendapatkan perhatian khusus dari muslim lainnya yang masih hidup.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa proses mengurus jenazah, yang terdiri dari 4 hal yakni : memandikan, mengkafani, menyalatkan dan menguburkan jenazah hukumnya adalah *fardhu kifayah*. Apabila sudah

dilakukan oleh sebagian Muslim, maka gugurlah kewajiban tersebut bagi Muslim lainnya.<sup>3</sup>

Setiap orang yang terlibat dalam proses pemakaman jenazah, akan diberikan upah setelah pemakaman selesai. Upah yang diberikan sesuai dengan kemampuan dari masyarakat atau keluarga si mayit ini, dapat berbentuk dana atau uang, kain, beras atau sembako lainnya. Praktik atau kebiasaan masyarakat memberikan upah kepada penggali kubur telah terjadi sejak lama di banyak daerah. Awalnya, pemberian imbalan tersebut diberikan dengan seikhlasnya, namun seiring berjalannya waktu dan perubahan pola hidup serta pola pikir masyarakat pemberian upah menjadi sebuah tradisi dan sebagai tanda terimakasih. Oleh karena itu tidak ditetapkan upah yang jelas bagi penggali kubur.

Para Ulama sepakat bahwa, tidak semua *'urf* bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum islam, *'urf* dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: berlaku secara umum, tidak bertentangan dengan yang diungkapkan jenis dalam transaksi dan tidak bertentangan dengan *nash*. Dalam *'urf* hukum islam mampu mengadaptasi hukum adat kebiasaan serta memberikan aturan yang sesuai dengannya, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat yang mempunyai *'urf* tersebut.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa

---

<sup>3</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayid Sabiq*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2016), Cet. Ke-4, h. 278.

dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Hukum *ijarah* adalah *mubah* atau diperbolehkan.

Penggali kubur disini menggunakan teori akad *ijarah* karena termasuk salah satu kegiatan sewa-menyewa, sewa-menyewa disini sudah lumrah dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Karena pentingnya kegiatan sewa menyewa dalam masyarakat, kegiatan sewa menyewa ini juga telah diatur secara jelas dan terperinci dalam hukum agama Islam. Dalam hukum islam, sewa menyewa dikenal dengan istilah *ijarah*.

Para penggali kubur nantinya akan mendapatkan upah atau imbalan yang berupa uang maupun barang karena telah meluangkan waktunya untuk membantu, pemberian upahnya diberikan ketika selesai memakamkan jenazah. Adanya upah atau imbalan yang diberikan pihak keluarga kepada para masyarakat yang membantu dalam penguburan jenazah yang telah turun temurun dari sesepuh pendahulu sehingga tetap diterapkan karena telah menjadi adat di Desa Yosorejo. Tradisi dalam suatu masyarakat merupakan suatu adat kebiasaan yang tidak mudah untuk dihapuskan ataupun diganti dengan kebiasaan baru. Pada dasarnya tujuan utama dari hukum adalah mencapai ketertiban masyarakat dan hukum merupakan unsur sosial yang saling terkait, berkesinambungan dan tidak terpisahkan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> 14 Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat* (Depok: Pustaka Radja, 2022), h. 25.

Berdasarkan survei yang peneliti lakukan kebiasaan memberikan upah atau imbalan kepada penggali kubur di Desa Yosorejo ini sudah lama terjadi. Dahulu upah hanya diberikan kepada orang yang membuat liang landak (liang lahat) upahnya berupa beras, kain sarung, peci, sajadah, dan lain sebagainya tergantung dari pihak keluarga apa yang bisa diberikan. Namun, belakangan ini mengalami perubahan, yaitu setiap orang yang terlibat dalam proses pengurusan jenazah mulai dari yang memandikan, mengkafankan, dan menguburkan (penggali kubur). Upah yang diberikan berupa uang atau sembako berupa beras dan makanan. Pada awalnya pemberian upah tersebut diberikan sesuai kemampuan ahli waris, namun seiring berjalannya waktu pemberian upah kepada pengurus jenazah telah menjadi tradisi, seperti sudah ada ketentuan dengan memberikan uangnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"AKAD IJARAH PADA PRAKTIK PEMBERIAN UPAH JASA PENGGALI KUBUR DI DESA YOSOREJO KABUPATEN BATANG DALAM PERSPEKTIF 'URF'".**

---

<sup>5</sup> Nastain, "Wawancara Praktik pemberian upah jasa penggali kubur di Desa Yosorejo Kabupaten Batang". Pada tanggal 16 April 2022.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik Pemberian Upah Jasa Penggali Kubur di Desa Yosorejo Kabupaten Batang Dalam Perspektif '*Urf*'?
2. Bagaimana Kesesuaian Antara Akad *Ijarah* Dengan Praktik Upah Jasa Penggali Kubur di Desa Yosorejo Kabupaten Batang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini bertujuan:

1. Untuk Menjelaskan Praktik Pemberian Upah Jasa Penggali Kubur di Desa Yosorejo Kabupaten Batang Dalam Perspektif '*Urf*'.
2. Untuk Menganalisa Kesesuaian Antara Akad *Ijarah* Dengan Praktik Upah Jasa Penggali Kubur di Desa Yosorejo Kabupaten Batang.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan dampak yang positif diantaranya:

1. Kegunaan Secara Teoritis
  - a. Untuk menambah keilmuan di bidang fikih muamalah, terutama yang berkaitan dengan upah atau *ijarah* atas jasa penggali kubur yang sesuai dengan syariat Islam.



- b. Diharapkan akan bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan informasi bagi pembaca mengenai upah atau *ijarah* atas jasa penggali kubur serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

## 2. Kegunaan secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi dan rujukan masyarakat terhadap praktik upah dalam jasa penggali kubur.
- b. Bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan perluasan ilmu mengenai akad *ijarah* atas jasa penggali kubur yang terjadi di masyarakat.

## **E. Kerangka Teoritik**

Landasan teori diperlukan sebagai bahan dasar utama untuk menelaah dan memecahkan permasalahan yang melatarbelakangi pada penelitian ini, bahan hukum yang digunakan yaitu teori 'urf, konsep *ijarah* yang dijadikan sebagai bahan hukum sekunder dalam menelaah kajian penelitian yang penulis teliti selain itu bahan hukum tentang prinsip-prinsip akad, jenis akad juga digunakan dan dikaitkan dengan praktik pemberian upah jasa penggali kubur di desa yosorejo kabupaten batang dalam perspektif 'urf.

## 1. Teori 'Urf

Kata 'urf berasal dari kata 'arafa, *yu'rifu* sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Kata 'urf juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti "*ma'ruf*" yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam Surah Al-A'raaf (7):199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

Artinya: "*Maafkanlah dia dan suruhlah berbuat ma'ruf*".

Secara etimologi kata 'urf berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan istilah 'urf berarti: "sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan baik berupa perbuatan maupun perkataan". Istilah 'urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-ash* (adat). Para ulama ushul Fikih membedakan antara adat dengan 'urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara' adat didefinisikan dengan "sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional".

## 2. Konsep *Ijarah*

Kata *ijarah* dari bentuk fi'il "*ajara-ya'juru-ajran*". *Ajran* semakna dengan *al-iwadh* yang mempunyai arti ganti dan upah, dan juga dapat berarti sewa atau upah.<sup>6</sup>

Secara etimologi, *ijarah* bermakna menjual manfaat. Ulama Hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.

Secara terminologis, *ijarah* adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu atas dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah. Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.<sup>7</sup>

---

h. 9. <sup>6</sup> A. W. al-Munawwir. *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997),

<sup>7</sup> Rahmad Syaefi, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 121-122.

### **3. Prinsip-Prinsip Akad**

- a. Bolehnya segala bentuk usaha
- b. Haramnya segala kezaliman dengan memakan harta batil spt: riba, ghasab, korupsi, monopoli, penimbunan dll
- c. Jujur dan saling menasehati
- d. Asas manfaat yang diakui syara' dalam setiap akad
- e. Tidak ada penipuan dan manipulasi (masyir, ghoror, riba)
- f. Tidak melalaikan dan meninggalkan kewajiban atau bertentangan dengan Allah

### **4. Jenis Akad**

- a. Akad Tabarru' adalah akad atau perjanjian transaksi yang untuk mencari keuntungan komersial tetapi semata-mata bertujuan kebaikan menolong sesama mencari ridha Allah.
- b. Akad Tijarah adalah akad atau perjanjian transaksi yang fokusnya mencari keuntungan atau manfaat yang dimana rukun dan syarat telah terpenuhi.

### **F. Penelitian yang Relevan**

Penelitian ini bukanlah yang pertama dan satu-satunya. Ada beberapa penelitian dengan tema sama, namun berbeda fokus pembahasannya, untuk itu agar menghindari plagiat atau duplikasi serta pengulangan suatu penelitian, maka dalam penulisan penelitian ini perlu

dilakukan telaah pustaka awal untuk memberikan kejelasan dan batasan-batasan untuk mengetahui penelitian mana yang sudah pernah dilakukan.

Demikian perlunya menelaah bahan-bahan literatur pustaka dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai konsep praktik pemberian upah jasa penggali kubur dalam perspektif ‘urf dan akad *ijarah* pada praktik upah jasa penggali kubur dalam perspektif ‘urf.

**Tabel. 1.1**

**Tabel Penelitian yang Relevan**

| No | Tinjauan Pustaka   | Persamaan  | Perbedaan   |
|----|--|--|---|
| 1. | Penelitian oleh Imam Kurniadi yang berjudul “ <i>Hukum Mengambil Upah Mengurus Jenazah Perspektif Imam Al-Qalyubi dan Imam Ibnu ‘Abidin, Studi Kasus DiKecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan</i> ”. <sup>8</sup> | Penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai praktik upah pengurusan jenazah tetapi pada skripsi ini peneliti mengambil dalam Perspektif | Penelitian ini menggunakan teori <i>ijarah</i> , penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi masalah belum adanya ketetapan hukum mengambil upah pengurusan jenazah. Sedangkan penulis meneliti |

<sup>8</sup> Imam Kurniadi, “*Hukum Mengambil Upah Mengurus Jenazah Dalam Perspektif Imam Al-Qalyubi Dan Imam Ibnu Abidin (Studi Kasus Di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan)*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN, Sumatera Utara, 2017).

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
|    |   | Imam Al-Qalyubi dan Imam Ibnu ‘Abidin.  | menggunakan teori <i>ijarah</i> , penulis menggunakan penelitian <i>socio legal research</i> atau penelitian <i>hukum empiris</i> dan tujuan penulis untuk meneliti praktik pemberian upah jasa penggali kubur dalam perspektif <i>‘urf</i> .   |
| 2. | Penelitian oleh Sherli Andini yang berjudul “ <i>Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah</i> ”. <sup>9</sup> | Penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai praktik upah pada proses pengurusan jenazah. | Penelitian ini menggunakan teori upah dan jenazah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik upah mengupah |

<sup>9</sup> Sherli Andini, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah (Studi di Desa Lematang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan)*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah UIN Raden Intan, Lampung, 2019).

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    |  |  | dalam proses pemakaman jenazah. Sedangkan penulis meneliti menggunakan teori <i>ijarah</i> , penulis menggunakan penelitian <i>socio legal research</i> atau penelitian <i>hukum empiris</i> dan tujuan penulis untuk meneliti praktik pemberian upah jasa penggali kubur dalam perspektif ‘urf. |
| 3. | Penelitian oleh Reza Pahlevi Dalimunthe, yang berjudul <i>“Eksistensi Pengurusan Jenazah Pada Masyarakat Bandung Timur Perspektif Hadis”</i> . <sup>10</sup> | Penelitian ini yaitu sama-sama menjelaskan upah pengurusan jenazah atau upah penggali kubur. | Penelitian ini menggunakan teori hadis tata cara pengurusan jenazah dan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana tata cara pengurusan jenazah pada analisis dengan tolak ukur hadis.  |

<sup>10</sup> Reza Pahlevi Dalimunthe, Skripsi: *Eksistensi Pengurusan Jenazah Pada Masyarakat Bandung Timur Perspektif Hadis* (Bandung:UIN Sunan Gunung Djati,2013).



|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>Sedangkan penulis meneliti menggunakan teori <i>ijarah</i>, penulis menggunakan penelitian <i>socio legal research</i> atau penelitian <i>hukum empiris</i> dan tujuan penulis untuk meneliti praktik pemberian upah jasa penggali kubur dalam perspektif '<i>urf</i>.</p> |
|--|--|--|---|

Beberapa kajian terdahulu yang telah diuraikan dan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian penulis mengkaji praktik pemberian upah yang dilakukan oleh jasa penggali kubur dan akad *ijarah* pada praktik upah jasa penggali kubur dalam perspektif '*urf*, pada praktiknya pemberian imbalan tersebut diberikan dengan seikhlasnya, namun seiring berjalannya waktu dan perubahan pola hidup serta pola pikir masyarakat pemberian upah menjadi sebuah tradisi dan sebagai tanda terimakasih. Oleh karena itu tidak ditetapkan upah yang jelas bagi penggali kubur.

Oleh karena itu pada penelitian ini penulis menganalisis pelaksanaan praktik pemberian upah jasa penggali kubur dan akad *ijarah* pada praktik upah jasa penggali kubur di Desa Yosorejo Kabupaten Batang dalam perspektif '*urf*, baik dinilai dari segi akad, syarat, rukun, maupun prinsip-

prinsip yang mengikat dalam praktik jual beli dalam pandangan hukum islam.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *socio legal research* atau penelitian *hukum empiris*, merupakan bentuk penelitian hukum sosiologis yang bertujuan mengungkapkan peristiwa hukum yang terjadi di tempat penelitian, dalam hal ini penelitian yaitu di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

Penelitian *socio legal research* atau penelitian *hukum empiris*, mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan, menggali informasi secara detail, melakukan pengamatan secara terperinci, dan mencatat atau merekap hasil observasi yang dilakukan, yaitu tentang akad *ijarah* pada praktik pemberian upah jasa penggali kubur di Desa Yosorejo Kabupaten Batang dalam perspektif *'urf*.

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### **a. Pendekatan Sosiologi Hukum**

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan yang

dilakukan dalam suatu objek alamiah atau natural, melihat objek penelitian itu senatural mungkin, apa adanya dan menyeluruh. Dengan meninjau langsung bagaimana praktik pemberian upah jasa penggali kubur dan bagaimana akad *ijarah* pada praktik upah jasa penggali kubur di Desa Yosorejo Kabupaten Batang dalam perspektif ‘*urf*.<sup>11</sup>

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara ialah pertemuan secara langsung dan direncanakan antara pewawancara dan narasumber untuk

---

<sup>11</sup> Rianto Adi, *Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), h. 1.

memberikan atau menerima informasi tertentu. Adapun bentuk-bentuk wawancara terbagi menjadi 2 macam, yakni: wawancara yang terstruktur dan semi terstruktur.<sup>12</sup> Guna mendapatkan informasi dan gambaran bagaimana praktik pemberian upah jasa penggali kubur dan akad *ijarah* pada praktik upah jasa penggali kubur di Desa Yosorejo Kabupaten Batang dalam perspektif ‘urf, maka peneliti melakukan wawancara kepada penggali kubur dan masyarakat. Wawancara terstruktur yang memang bahan wawancara telah disiapkan oleh peneliti dan wawancara semi terstruktur dengan memberikan keleluasaan responden untuk menerangkan agak panjang dalam menjawab pertanyaan.

b. Observasi Lapangan

Observasi ialah metode yang digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap suatu objek secara langsung di lokasi penelitian yang berkaitan dengan tempat (ruang), pelaku kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa dan perasaan.<sup>13</sup> Observasi lapangan menjadi suatu cara untuk mencari data yang digunakan untuk memberikan kesimpulan. Dalam hal ini penulis melakukan observasi

---

<sup>12</sup> Mamik, *Metode Penelitian*, (Sidoarjo: Zifatama Publising, 2015), h. 110-115.

<sup>13</sup> Mardwi, *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Sleman: CV Budi Utama, 2012), h. 51.

sekaligus melakukan wawancara.<sup>14</sup> Peneliti melakukan observasi kepada penggali kubur dan masyarakat di Desa Yosorejo Kabupaten Batang, mengenai praktik pemberian upah jasa penggali kubur dan akad *ijarah* pada praktik upah jasa penggali kubur dalam perspektif ‘urf.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan mencari informasi dari dokumen yang relevan.<sup>15</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan teknik dokumentasi yang menggali informasi dari sumber-sumber tertulis yaitu catatan, notulen, buku, jurnal, penelitian ilmiah atau penelitian terdahulu yang telah terbit maupun yang tidak diterbitkan yang berhubungan dengan materi penelitian. Dalam hal ini peneliti mencari dokumentasi di Desa Yosorejo Kabupaten Batang yang berhubungan dengan jasa penggali kubur.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber datanya ialah dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak yang terkait. Beberapa pihak yang akan menjadi informan dalam penelitian ini

---

<sup>14</sup> Uhur Suharsaputra, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, Cet. 1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 209-213.

<sup>15</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 1, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019), h. 82.

yaitu penggali kubur dan masyarakat di Desa Yosorejo Kabupaten Batang.

b. Data Sekunder

Sumber data yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen berupa buku-buku, majalah-majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.<sup>16</sup> Data diperoleh dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta buku monografi di Desa Yosorejo Kabupaten Batang.

5. Metode Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan teknik pemilihan, pemusatan perhatian pengabstrakan dengan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan tertulis lapangan. Pengumpulan data hasil dokumentasi juga wawancara akan dipilih dan kemudian dikelompokan berdasarkan kemiripan data menjadi proses reduksi data yang dilakukan peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu penyusunan informasi yang dapat memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Dalam hal ini penyesuaian data dengan materi

---

<sup>16</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 193.

penelitian akan diorganisasikan sebagai bahan penyajian data.<sup>17</sup>

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini kesimpulan berdasarkan reduksi data dan penyajian data yang menjadi jawaban dari masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

---

<sup>17</sup> Ahmad Rijali, *Jurnal Alhadharah: Analisis Data Kualitatif*, Vol. 17, No. 33, (UIN Antasari Banjarmasin, 2018), h.91- 94.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis analisis, dapat disimpulkan bahwa Praktik Pemberian Upah Jasa Penggali Kubur di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Dalam Perspektif '*Urf*', maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Pemberian Upah Jasa Penggali Kubur di Desa Yosorejo Kabupaten Batang Dalam Perspektif '*Urf*'.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari proses wawancara kepada penggali kubur, uang yang diberikan sebagai upah, sebagian mereka ambil sebagai upah lelah dan sisanya dimasukan ke dalam uang kas. Uang kas yang ada kemudian menurut si penggali kubur akan dibelikan peralatan untuk proses penggalian kubur seperti lampu petromak, senter, cangkul, meteran, sapu dan lain-lain dan untuk perbaikan keranda jika rusak dan untuk keperluan lainnya.

2. Kesesuaian Akad *Ijarah* Dengan Praktik Pemberian Upah Jasa Penggali Kubur Di Desa Yosorejo Kabupaten Batang

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Yosorejo, terlihat bahwa praktik upah mengupah tersebut merupakan sebuah tradisi yang melekat dan telah lama ada. Tradisi dalam suatu masyarakat merupakan suatu adat kebiasaan yang tidak mudah untuk dihapuskan ataupun diganti dengan kebiasaan baru. Dalam Islam sebuah tradisi



selama tidak menyimpang dari syariat yang ada, maka tradisi tersebut dapat dikatakan baik dan dapat diteruskan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberi saran-saran kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Kepada pihak penggali kubur

Untuk memberikan pengupahan dengan baik dan berdasarkan kebiasaan.

2. Kepada pihak masyarakat

Untuk memberikan informasi dan rujukan masyarakat terhadap praktik upah dalam jasa penggali kubur.

3. Kepada peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan perluasan ilmu mengenai akad *ijarah* atas jasa penggali kubur yang terjadi di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- A. W. al-Munawwir. 1997. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Abdul Rahman Ghazaly. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Sanusi. 2015. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amir Syarifuddin. 2008. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana.
- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- At-Thayyib. 2011. *Al-Qur'an Terjemah*. Bekasi: Cipta Bagus Segara.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hendi Suhendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Imam Mustofa. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Indi Aunullah. 2008. *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja Jilid 2*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Mamik. 2015. *Metode Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama Publising.
- Mardwi. 2012. *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Sleman: CV Budi Utama.
- Muhamad Ayub. 2009. *Keuangan Syari'ah*. Jakarta: PT Gramedia.
- Nasrun Haroen. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. Jakarta.
- Qamarul Huda. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Rahmad Syaefi. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rahmat Syafi'i. 2006. *Fikih muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rianto Adi. 2004. *Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit.
- Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 1. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh as-sunnah*. juz. 3.
- Sugiono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaifullah Aziz. 2005. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Asy-syifa.

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. 2016. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayid Sabiq*. Cet. Ke-4. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.

Uhur Suharsaputra. 2012. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, Cet. 1. Bandung: PT Refika Aditama.

Yusanto dan Widjajakusuma. 2002. *Menggagas Bisnis Islam*. Cet. ke 1. Jakarta: Gema Insani Press.

**Dasar Hukum:**

Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Ijarah.

**Skripsi/Jurnal:**

Ibn Taimiyah dan Ibn Qayim. 1975. *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal dan Hikmah*. Jakarta : Pustaka Azzam.

Ahmad Rijali. 2018. *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33. UIN Antasari Banjarmasin.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'I dari Sa'id ibn Abi Waqash.

Imam Kurniadi. 2017. *Hukum Mengambil Upah Mengurus Jenazah Dalam Perspektif Imam Al-Qalyubi Dan Imam Ibnu Abidin*. Studi Kasus Di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan. Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN: Sumatera Utara.

Reza Pahlevi Dalimunthe. 2013. Skripsi: *Eksistensi Pengurusan Jenazah Pada Masyarakat Bandung Timur Perspektif Hadis*. Bandung:UIN Sunan Gunung Djati.

Sherli Andini. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah. Studi di Desa Lematang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan*. Skripsi Sarjana. Fakultas Syariah UIN Raden Intan. Lampung.

**Wawancara:**

Khairiyah, 2022 *Wawancara Masyarakat, Praktik Pemberian Upah Jasa Penggali Kubur*. Batang.

- Khusnun, 2022 *Wawancara Masyarakat, Praktik Pemberian Upah Jasa Peggali Kubur*. Batang.
- Mulyono, 2022 *Wawancara Masyarakat, Praktik Pemberian Upah Jasa Peggali Kubur*. Batang.
- Nastain. 2022. *Wawancara Peggali Kubur. Praktik Pemberian Upah Jasa Peggali kubur*. Batang.
- Pri Anto. 2022. *Wawancara Sekretaris Desa Yosorejo guna meminta data*. Batang.
- Subaidi. 2022. *Wawancara Masyarakat, Praktik Pemberian Upah Jasa Peggali Kubur*. Batang.
- Suparmi, 2022 *Wawancara Masyarakat, Praktik Pemberian Upah Jasa Peggali Kubur*. Batang.

*Lampiran 1*

**TRANSKIP WAWANCARA**

**A. Penggali Kubur**

**Nama : Nastain**

**Umur : 61 Tahun**

**Alamat : Dk. Morosari Ds. Yosorejo Kec. Gringsing Kab. Batang**

1. Apakah benar bapak penggali kubur?

Jawaban: iya

2. Sudah berapa lama bapak menjadi penggali kubur?

Jawaban: 20 Tahun

3. Jika ada orang yang datang untuk dimintai menggali kubur bagaimana prosesnya?

Jawaban: Assalamualaikum, keluarga saya ada orang meninggal lalu minta bantuannya digalikan kubur, nanti akan di kuburkan jam 09.00 dan bapak harus sudah siap membuatkan liang lahat(kubur), siap nanti saya kerjakan.

4. Apakah bapak menggali kuburnya sendiri atau ada temannya?

Jawaban: sendirian, dan dibantu oleh keluarga yang meninggal.

5. Bagaimana proses praktik upah penggalian kuburnya?

Jawaban: upah yang dibebrikan langsung , sebabnya agar tidak lupa dan upah langsung dibayar hari itu juga

6. Kapan waktu penggalian kuburnya?

Jawaban: pada saat keluarga sudah menembung ke penggali kuburnya, waktunya sesuai keinginan keluarga yang meninggal, penggali kubur siap kapanpun.

7. Biasanya berapa upah yang dibayar?

Jawaban: antara Rp. 100.000 sampai Rp. 150.000

8. Jika upahnya kurang apakah bapak menegur keluarga si mayit?

Jawaban: iya, karena tidak sesuai apa yang upah harus diberikan

9. Jika Upahnya diganti dengan sembako atau buah-buahan bagaimana respon penggali kubur?

Jawaban: menegur keluarga yang meninggal untuk meminta ganti nominal uang.

10. Kenapa Bapak memilih pekerjaan penggali kubur?

Jawaban : karena untuk membantu orang dan juga untuk mencukupi keluarga.

11. Apakah ada upah lain selain dari upah keluarga yang meninggal?

Jawaban:

- a. Di Kabupaten Kendal : untuk memintai uangnya setiap satu bulan sekali sesudah jumat kliwon, dari iuran per KK Rp. 3.000, Masyarakat Kendal terdiri dari 500 KK, dari 5 desa yaitu, tawanglaut, bulusan, rejosari, randusari dan sari baru.

- b. Di Kabupaten Batang : untuk memintainya pada musim panen padi yaitu 1 tahun 2 kali, dari iuran per KK Rp. 15.000, yang Masyarakat Batang terdiri dari 350 KK, dari 3 Desa yaitu ; Yosorejo Morosari Lutungmati.

**B. Masyarakat (keluarga yang meninggal)**

**a. Nama : Bapak Subaidi**

**Umur : 45 Tahun**

**Alamat : Dk. Lutung Mati Ds. Yosorejo Kec. Gringsing Kab. Batang**

**Waktu : Pada tanggal 18 September 2022**

1. Apakah keluarga dari orang yang meninggal?

Jawaban: iya

2. Sudah berapa kali ibu meminta bantuan untuk jasa penggalian kuburnya?

Jawaban: 1 kali

3. Kapan ibu memintai, bapak penggali kubur untuk meminta bantuan penggalian kuburnya?

Jawaban: pada saat salah satu dari keluarga saya meninggal

4. Bagaimana proses praktik upah penggalian kuburnya?

Jawaban: setelah penggalian kubur selesai upahnya dilakukan dengan langsung oleh penggali kuburnya.

5. Berapa upah yang diberikan untuk penggalian kubur?

Jawaban: uang nominal Rp. 100.000

6. Upah yang diberikan untuk penggali kubur apakah pernah selain uang?

Jawaban: tidak

7. Apakah ada upah lain selain dari upah keluarga yang meninggal?

Jawaban: ada yaitu upah setiap satu bulan sekali dimintai upah untuk perawatan kuburan dan peralatan lainnya.

**b. Nama : Bapak Khusnun**

**Umur : 50 Tahun**

**Alamat : Dk. Krengseng Ds. Yosorejo Kec. Gringsing Kab. Batang**

**Waktu : Pada Tanggal 19 September 2022**

1. Apakah keluarga dari orang yang meninggal?

Jawaban: iya

2. Sudah berapa kali ibu meminta bantuan untuk jasa penggalian kuburnya?

Jawaban: 1 kali

3. Kapan ibu memintai, bapak penggali kubur untuk meminta bantuan penggalian kuburnya?

Jawaban: pada saat salah satu dari keluarga saya meninggal

4. Bagaimana proses praktik upah penggalian kuburnya?

Jawaban: setelah penggalian kubur selesai upahnya dilakukan dengan langsung oleh penggali kuburnya.

5. Berapa upah yang diberikan untuk penggalian kubur?

Jawaban: uang nominal Rp. 100.000



6. Upah yang diberikan untuk penggali kubur apakah pernah selain uang?

Jawaban: tidak

7. Apakah ada upah lain selain dari upah keluarga yang meninggal?

Jawaban: ada yaitu upah setiap satu bulan sekali dimintai upah untuk perawatan kuburan dan peralatan lainnya.

**c. Nama : Bapak Mulyono**

**Umur : 40 Tahun**

**Alamat : Dk. Sidorejo Ds. Yosorejo Kec. Gringsing Kab. Batang**

**Waktu : Pada Tanggal 20 September 2022**

1. Apakah keluarga dari orang yang meninggal?

Jawaban: iya

2. Sudah berapa kali ibu meminta bantuan untuk jasa penggalian kuburnya?

Jawaban: 2 kali

3. Kapan ibu memintai, bapak penggali kubur untuk meminta bantuan penggalian kuburnya?

Jawaban: pada saat salah satu dari keluarga saya meninggal

4. Bagaimana proses praktik upah penggalian kuburnya?

Jawaban: setelah penggalian kubur selesai upahnya dilakukan dengan langsung oleh penggali kuburnya.

5. Berapa upah yang diberikan untuk penggalian kubur?

Jawaban: uang nominal Rp. 120.000

6. Upah yang diberikan untuk penggali kubur apakah pernah selain uang?

Jawaban: tidak

7. Apakah ada upah lain selain dari upah keluarga yang meninggal?

Jawaban: ada yaitu upah setiap satu bulan sekali dimintai upah untuk perawatan kuburan dan peralatan lainnya.

**d. Nama : Ibu Suparmi**

**Umur : 64 Tahun**

**Alamat : Dk. Lutung Mati Ds. Yosorejo Kec. Gringsing Kab. Batang**

**Waktu : Pada Tanggal 21 September 2022**

1. Apakah keluarga dari orang yang meninggal?

Jawaban: iya

2. Sudah berapa kali ibu meminta bantuan untuk jasa penggalian kuburnya?

Jawaban: 2 kali

3. Kapan ibu memintai, bapak penggali kubur untuk meminta bantuan penggalian kuburnya?

Jawaban: pada saat salah satu dari keluarga saya meninggal

4. Bagaimana proses praktik upah penggalian kuburnya?

Jawaban: setelah penggalian kubur selesai upahnya dilakukan dengan langsung oleh penggali kuburnya.

5. Berapa upah yang diberikan untuk penggalian kubur?

Jawaban: uang nominal Rp. 130.000

6. Upah yang diberikan untuk penggali kubur apakah pernah selain uang?

Jawaban: tidak

7. Apakah ada upah lain selain dari upah keluarga yang meninggal?

Jawaban: ada yaitu upah setiap satu bulan sekali dimintai upah untuk perawatan kuburan dan peralatan lainnya.

e. **Nama : Khairiyah**

**Umur : 35 Tahun**

**Alamat : Dk. Morosari Ds. Yosorejo Kec. Gringsing Kab. Batang**

**Waktu : Pada Tanggal 22 September 2022**

1. Apakah keluarga dari orang yang meninggal?

Jawaban: iya

2. Sudah berapa kali ibu meminta bantuan untuk jasa penggalian kuburnya?

Jawaban: 1 kali

3. Kapan ibu memintai, bapak penggali kubur untuk meminta bantuan penggalian kuburnya?

Jawaban: pada saat salah satu dari keluarga saya meninggal

4. Bagaimana proses praktik upah penggalian kuburnya?

Jawaban: setelah penggalian kubur selesai upahnya dilakukan dengan langsung oleh penggali kuburnya.

5. Berapa upah yang diberikan untuk penggalian kubur?

Jawaban: uang nominal Rp. 130.000

6. Upah yang diberikan untuk penggali kubur apakah pernah selain uang?

Jawaban: tidak

7. Apakah ada upah lain selain dari upah keluarga yang meninggal?

Jawaban: ada yaitu upah setiap satu bulan sekali dimintai upah untuk perawatan kuburan dan peralatan lainnya.

*Lampiran 2*

**DOKUMENTASI PENELITIAN**



**Wawancara dengan Sekretaris Desa**



**Wawancara dengan Penggali Kubur**



**Wawancara dengan salah satu Masyarakat (keluarga yang meninggal)**



**Proses Praktik Upah Penggali Kubur dan Masyarakat**

**(keluarga yang meninggal)**

*Lampiran 3*

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**A. Identitas Diri**

1. Nama : Azka Mufarikha
2. Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 16 Juni 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Dk. Lutung Mati Ds. Yosorejo Kec. Gringsing  
Kab. Batang RT/RW 02/04

**B. Identitas Orang Tua**

1. Nama Ayah : Khusnun
2. Pekerjaan : Petani
3. Nama Ibu : Shofiah
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
5. Alamat : Dk. Lutung Mati Ds. Yosorejo Kec. Gringsing  
Kab. Batang RT/RW 02/04

**C. Riwayat Pendidikan**

1. MI Islamiyah Yosorejo 02 (Tahun Lulus 2011)
2. SMP NU 09 Rowosari Kendal (Tahun Lulus 2014)
3. SMA NU Al Munawwir Gringsing (Tahun Lulus 2017)
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Angkatan 2017

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Batang, 20 Oktober 2022

Penulis,



**AZKA MUFARIKHA**

NIM. 1217032





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Alamat: Jl. Pahlawan km 5 Kajen Kab. Pekalongan 51161, Phone : (+62) 85876130901

Web: <https://perpustakaan.uingusdur.ac.id/>, Email : [perpustakaan@iainpekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iainpekalongan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AZKA MUFARIKHA  
NIM : 1217032  
Jurusan/Fakultas : HUKUM EKONOMI SYARIAH / SYARIAH  
E-mail address : [azkamufarikha@gmail.com](mailto:azkamufarikha@gmail.com)  
No. Hp : 087889982701

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-Lain (.....) yang berjudul :

**Akad Ijarah Pada Praktik Pemberian Upah Jasa Penggali Kubur Di Desa Yosorejo Dalam Perspektif 'Urf**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 04 November 2022



**Azka Mufarikha**  
NIM. 1217032